



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARBARU

Alamat : Jl. Mitra Praja No. 9 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365

Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : admin@dispupr.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARBARU NOMOR: 767/0867/PK/DPU&PR/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARBARU TAHUN 2022

KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, maka dalam rangka melaksanakan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), dipandang perlu menetapkan petugas yang melakukan input dan mengelola data (Administrator);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru tentang Pengangkatan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15);

5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 11);
6. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor 188.4/013/SETDA/2022 tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Banjarbaru tentang Pengangkatan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kota Banjarbaru Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengangkatan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempublikasikan 7 Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kota yang meliputi:

1. data izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala;
2. data badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala;
3. data tenaga kerja yang ter-update secara berkala;
4. potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
5. tanda Daftar Usaha Perseorangan yang ter-update secara berkala;
6. daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang ter-update setiap 6 (enam) bulan; dan
7. profil Tim Pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA administrator bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Kegiatan Penyusunan/ Pendataan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI,



Ir. Hj. PUSPA KENCANA, M.P.

Lampiran : Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa
Kontruksi
Nomor : 767/0867/PK/DPU&PR/2022
Tanggal : 23 Juni 2022

ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KOTA BANJARBARU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	MARISA ARINI, A.Md NIP. 19970307 202203 2 010	Staf Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	EKA PERMANA NIP. 19720628 199503 1 001	Staf Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KETUA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI,



Ir. Hj. PUSPA KENCANA, M.P.